

## Pengadaan Ambulans Laut Terkendala Anggaran



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/03/2025

**TANJUNG REDEB** - Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau mengakui bahwa tingginya biaya pengadaan ambulans laut menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan transportasi medis untuk wilayah kepulauan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Pulau Maratua, Surian Syah, mengungkapkan bahwa selain kekurangan tenaga medis, kendala lain yang dihadapi PKM Pulau Maratua adalah kurangnya sarana transportasi untuk merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Saat ini, puskesmas hanya mengandalkan *speedboat* biasa yang disewa langsung oleh keluarga pasien untuk merujuk pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk pengadaan ambulans laut agar pelayanan kesehatan semakin makin maksimal,” ujarnya, Senin (3/3).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini lebih memprioritaskan pengadaan ambulans darat pada tahun 2024. Pengadaan ambulans darat ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, khususnya melalui Puskesmas Tanjung Batu.

“Permintaan ambulans laut memang sering disampaikan, namun setelah mempertimbangkan ketersediaan anggaran, pengadaan ambulans laut belum bisa dimasukkan dalam rencana pengadaan Dinkes Berau tahun 2025 ini,” jelas Lamlay.

Dia menambahkan bahwa tahun ini, Dinkes Berau hanya akan melakukan pengadaan ambulans darat yang akan ditempatkan di Puskesmas Tanjung Batu. Pengadaan ambulans darat diharapkan dapat membantu pasien dari Pulau Derawan dan Maratua yang akan dirujuk ke RSUD dr Abdul Rivai.

“Selain mengurangi risiko, proses evakuasi juga akan lebih cepat,” tuturnya.

Meski demikian, Lamlay menyebutkan bahwa penggunaan ambulans laut pada malam hari dianggap lebih berisiko, terutama jika melewati jalur sungai yang berbahaya dengan adanya kayu hanyut. Oleh karena itu, pihaknya menghindari penggunaan ambulans laut di malam hari untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Namun, kebutuhan akan ambulans laut tetap mendesak, meski pengadaannya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Lamlay memperkirakan bahwa harga satu unit ambulans laut bisa mencapai Rp700 juta, yang setara dengan pengadaan empat hingga lima unit ambulans darat.

Dinkes Berau juga memastikan bahwa tenaga medis di Puskesmas Derawan sudah siap apabila ambulans laut tersedia. Meskipun demikian, pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan pengadaan ambulans laut ini.

“Tenaga medisnya harus tersedia dulu. Tapi kami upayakan untuk bisa merealisasikan pengadaan ambulans laut,” tandas Lamlay. **(ri123/ha/rm)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Pengadaan Ambulans Laut Terkendala Anggaran, 04/03/2025

#### **Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien (Perda Kabupaten Berau 12/2020) bahwa tanggungjawab pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan meliputi:
  - a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
  - c. perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik.
2. Dinyatakan dalam Pasal 12 Perda Kabupaten Berau 12/2020 bahwa pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.
3. Diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Permenkes 19/2024) bahwa Penyelenggaraan Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. bangunan;
  - c. prasarana;
  - d. laboratorium;
  - e. perbekalan kesehatan; dan
  - f. sumber daya manusia kesehatan.
4. Dalam Pasal 13 Permenkes 19/2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit terdiri atas:
    - a. sistem penghawaan;
    - b. sistem pencahayaan;
    - c. sistem pengelolaan air bersih, sanitasi, dan higiene;
    - d. sistem kelistrikan;
    - e. infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi;

- f. sistem gas medik;
  - g. sistem proteksi petir;
  - h. sistem proteksi kebakaran;
  - i. sistem evakuasi;
  - j. sistem pengendalian kebisingan;
  - k. sistem pengelolaan limbah padat domestik dan limbah medis/infeksius;
  - l. sistem pengolahan air limbah;
  - m. ambulans; dan
  - n. kendaraan operasional.
- (2) Standar infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh menteri.
- (3) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa ambulans darat atau ambulans air sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (4) Selain ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Puskesmas dapat menyediakan mobil jenazah.
- (5) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, atau kendaraan air yang digunakan untuk menunjang kunjungan rumah dan/atau kegiatan lapangan lainnya.
3. Diatur dalam Pasal 19 Permenkes 19/2024 bahwa persyaratan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
- a. tenaga medis;
  - b. tenaga kesehatan; dan
  - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.